



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: NUR RAHMAD SHOLEH BIN SATUMIN;
2. Tempat lahir	: Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/24 April 1999;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jalan Sunan Kudus RT.004 / RW.004, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Penjahit;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erlin Cahaya S, S.H., M.H., dan Hairus, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Posbakumadin Probolinggo yang beralamat di Jalan KH Mansyur No. 65 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/LP.PBL/POS.ADIN/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor 127/SKK/7/2024/PN.Pbl tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang undang Republic Indonesia No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl *Dirampas untuk Dimusnahkan*
5. Menetapkan agar Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, dan Mutu", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Awal mula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib datang Saksi Mohammad Rosid kerumah Terdakwa berencana mengambil 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl setelah itu mengobrol, sekitar pukul 20.25 Wib teman Terdakwa yang Bernama Sdr. Asmad Arifin menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp akan memesan shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan pesanan Sdr. Asmad Arifin (Berkas perkara lain) dan Saya mengajak Sdr. Asmad Arifin bertemu di dekat pasar Jl. Sunan Giri Kel. Sumber Taman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mohammad Rosid untuk menunggu saya di rumah karena saya akan keluar sebentar (mengantar pesanan sabu). Saya berangkat berjalan kaki sekitar pukul 20.50 Wib saya tiba di dekat pasar Jl. Sunan Giri Kel. Sumber Taman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari kepolisian resor probolinggo kota menangkap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah Terdakwa di temukan 2 klip shabu yang mana sabu tersebut pesanan dari Sdr. Asmad Arifin. Selanjutnya menginterogasi Terdakwa menanyakan keberadaan sisa sabu yang masih Terdakwa simpan. Sekitar pukul 21.30 Wib di lakukanlah penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo yang mana di rumah saya tersebut masih ada teman Terdakwa Saksi Mohammad Rosid dan di temukan 55 (lima puluh lima) butir pil jenis trihexyphenidyl pada saku celana Saksi Mohammad Rosid. Di rumah Terdakwa di temukan satu buah klip berisi shabu, timbangan, plastic klip kosong, satu buah skop dari sedotan dan 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl yang berada didalam almari di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barangbukti beserta Saksi Mohammad Rosid teman Terdakwa tersebut di bawa ke polres probolinggo kota untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa 100 Box pil jenis Trihexyphenidyl tersebut saya jual kepada teman saya pada hari yang sama Minggu tanggal 03 Maret 2024 namun jam yang berbeda:
a. Sdr. FIAN sebanyak 50 Box sekitar pukul 12.30 Wib.
b. Sdr. SOHIB sebanyak 31 Box pukul 13.30 Wib.
c. Sdr. KOMENG sebanyak 3 Box pukul 18.00 Wib.
d. Sdr. ISAM sebanyak 2 Box pukul 20.00 Wib

Jumlah total 86 Box yang sudah terdakwa edarkan/berikan kepada teman terdakwa tersebut diatas.

Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga per satu Boxnya Rp.160.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa rencana keuntungan dari menjual habis 100 Box pil jenis Trihexyphenidyl tersebut sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per satu Boxnya, dengan total keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan Melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.Fakta Hukum.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dikeluarkan oleh Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 01792/NOF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menerangkan jika barang bukti yang diterima dari Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT). Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, mereka Terdakwa tidak memiliki ijin berusaha dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian yang Terkait dengan Sediaan Farmasi Obat Keras", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa Awal mula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib datang Saksi Mohammad Rosid kerumah Terdakwa berencana mengambil 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl setelah itu mengobrol, sekitar pukul 20.25 Wib teman Terdakwa yang Bernama Sdr. Asmad Arifin menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp akan memesan shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan pesanan Sdr. Asmad Arifin (Berkas perkara lain) dan Saya mengajak Sdr. Asmad Arifin bertemu di dekat pasar Jl. Sunan Giri Kel. Sumber Taman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mohammad Rosid untuk menunggu saya di rumah karena saya akan keluar sebentar (mengantar pesanan sabu). Saya berangkat berjalan kaki sekitar pukul 20.50 Wib saya tiba di dekat pasar Jl. Sunan Giri Kel. Sumber Taman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari kepolisian resor probolinggo kota menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa di temukan 2 klip shabu yang mana sabu tersebut pesanan dari Sdr. Asmad Arifin. Selanjutnya menginterogasi Terdakwa menanyakan keberadaan sisa sabu yang masih Terdakwa simpan. Sekitar pukul 21.30 Wib di lakukanlah penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo yang mana di rumah saya tersebut masih ada teman Terdakwa Saksi Mohammad Rosid dan di temukan 55 (lima puluh lima) butir pil jenis trihexyphenidyl pada saku celana Saksi Mohammad Rosid. Di rumah Terdakwa di temukan satu buah klip berisi shabu, timbangan, plastic klip kosong, satu buah skop dari sedotan dan 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl yang berada didalam almari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barangbukti beserta Saksi Mohammad Rosid teman Terdakwa tersebut di bawa ke polres probolinggo kota untuk di periksa lebih lanjut.

Bawa 100 Box pil jenis Trihexyphenidyl tersebut saya jual kepada teman saya pada hari yang sama Minggu tanggal 03 Maret 2024 namun jam yang berbeda:

- a. Sdr. FIAN sebanyak 50 Box sekitar pukul 12.30 Wib.
- b. Sdr. SOHIB sebanyak 31 Box pukul 13.30 Wib.
- c. Sdr. KOMENG sebanyak 3 Box pukul 18.00 Wib.
- d. Sdr. ISAM sebanyak 2 Box pukul 20.00 Wib

Jumlah total 86 Box yang sudah terdakwa edarkan/berikan kepada teman terdakwa tersebut diatas.

Bawa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa menjual pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada teman Terdakwa dengan harga per satu Boxnya Rp.160.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa rencana keuntungan dari menjual habis 100 Box pil jenis Trihexyphenidyl tersebut sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per satu Boxnya, dengan total keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan Melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.Fakta Hukum.

Bawa berdasarkan hasil pengujian yang dikeluarkan oleh Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 01792/NOF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menerangkan jika barang bukti yang diterima dari Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT). Bawa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan, mereka Terdakwa tidak memiliki ijin berusaha dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2), ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Afif Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena terkait saksi bersama saksi Dwi Lutfi Fardian dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi bersama saksi Dwi Lutfi Fardian dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 20.50 WIB di Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa berawal dari petugas satresnarkoba melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin di Jl. Sunan giri, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih Kota probolinggo pada hari Senin 04 April 2024 sekitar pukul 20.50 Wib terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu (berkas perkara lain), saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada teman Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu yang di ketahui bernama sdr. Mohammad Rosid (Berkas terpisah) dan di lakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Mohammad Rosid di temukan 55 (lima puluh lima) butir Pil trihexyphenidyl, Pil tersebut menurut keterangan Sdr. Mohammad Rosid ia dapatkan atau beli dari Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa di temukan plastik berwarna hitam yang berada di dalam kamar pribadi Terdakwa yang pada saat saksi buka bersama-sama tim dari satresnarkoba polres probolinggo kota mendapati bahwa didalam plastik hitam tersebut didalamnya berisi pil trihexyphenidyl milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan sdr. Mohammad Rosid dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setiap mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Mohammad Rosid selalu di rumahnya di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin keuntungan dari menjual habis 100 Box pil jenis Trihexyphenidyl tersebut sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per satu Boxnya;
- Bahwa dalam membeli pil Trihexyphenidyl dari Rudi itu untuk di jual kembali ke teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Rudi (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Rudi (DPO) tidak menggunakan uang melainkan menggunakan sistem setoran jika habis terjual maka Terdakwa akan membayar di kemudian hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl itu yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Dwi Lutfi Fardian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena terkait saksi bersama saksi Afif Arianto dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi bersama saksi Afif Arianto dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 20.50 WIB di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa berawal dari petugas satresnarkoba melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin di Jl. Sunan giri, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih Kota probolinggo pada hari Senin 04 April 2024 sekitar pukul 20.50 Wib terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu (berkas perkara lain), saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada teman Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu yang di ketahui bernama sdr. Mohammad Rosid (Berkas terpisah) dan di lakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Mohammad Rosid di temukan 55 (lima puluh lima) butir Pil trihexyphenidyl, Pil tersebut menurut keterangan Sdr. Mohammad Rosid ia dapatkan atau beli dari Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa di temukan plastik berwarna hitam yang berada di dalam kamar pribadi Terdakwa yang pada saat saksi buka bersama-sama tim dari satresnarkoba polres probolinggo kota mendapati bahwa didalam plastik hitam tersebut didalamnya berisi pil trihexyphenidyl milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan sdr. Mohammad Rosid dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setiap mengedarkan Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Mohammad Rosid selalu di rumahnya di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin keuntungan dari menjual habis 100 Box pil jenis Trihexyphenidyl tersebut sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per satu Boxnya;

- Bahwa dalam membeli pil Trihexyphenidyl dari Rudi itu untuk di jual kembali ke teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Rudi (DPO) sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Rudi (DPO) tidak menggunakan uang melainkan menggunakan sistem setoran jika habis terjual maka Terdakwa akan membayar di kemudian hari;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu sudah sekitar 4 (empat) kali;

- Bahwa barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl itu yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota karena Narkotika jenis sabu dan pil Trihexiphenidyl;
- Bahwa berawal dari petugas satresnarkoba melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa di Jl. Sunan giri, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih Kota probolinggo pada hari Senin 04 April 2024 sekitar pukul 20.50 Wib terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu (berkas perkara lain), saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada teman Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu yang di ketahui bernama sdr. Mohammad Rosid (Berkas terpisah) dan di lakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Mohammad Rosid di temukan 55 (lima puluh lima) butir Pil trihexyphenidyl, Pil tersebut menurut keterangan Sdr. Mohammad Rosid ia dapatkan atau beli dari Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo di temukan barang bukti berupa pil jenis Trihexyphenidyl sejumlah 14 (empat belas) box atau 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada waktu petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang mana ada seseorang yang bernama Mohammad Rosid itu adalah teman Terdakwa dan sedang menunggu Terdakwa untuk membeli 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu per 100 butir dengan harga Rp160.000, 00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Mohammad Rosid itu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 2 box pil Trihexyphenidyl di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl sendirian;
- Bahwa awal mula pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dating Mohammad Rosid kerumah berencana mengambil 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl, setelah itu kami sempat mengobrol

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.25 Wib, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Mohammad Rosid untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan keluar sebentar dan Terdakwa berangkat dengan jalan kaki sekitar pukul 20.50 Wib pada saat tiba di dekat pasar di Jalan Sunan Giri Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tiba-tiba datang beberapa petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota menangkap Terdakwa dan menggeledah yang ditemukan sabu, sekitar pukul 21.30 Wib dilakukan penggeledahan ke rumah di Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang mana pada saat di rumah ada teman Terdakwa bernama sdr. Mohammad Rosid dan ditemukan 55 (lima puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl pada saku celana Mohammad Rosid dan pada saat dilakukan penggeledahan lagi di temukan 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl yang berada di dalam almari di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Mohammad Rosid beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl itu dari teman yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi dengan jumlah 50 (lima puluh) box pil jenis Trihexyphenidyl dan habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi dengan jumlah 50 (lima puluh) box pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari pembelian kedua dari Rudi dengan harga per boxnya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi sebanyak 100 (seratus) box dengan total harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) box pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi itu pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib selepas Terdakwa pulang kerja di dalam gang Jalan Raya Bromo Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sistem pembayaran pada saat Terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl kepada Rudi dengan cara setoran dikemudian hari yang mana jika pil jenis Trihexyphenidyl sudah habis terjual;
- Bahwa dalam menjual pil jenis Trihexyphenidyl kepada teman dengan harga per satu boxnya Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjual 100 (seratus) box pil jenis Trihexiphenidyl dikarenakan teman-teman Terdakwa belum membayar;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual 100 (seratus) box pil jenis Trihexiphenidyl apabila teman-teman membayar semua itu sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu boxnya dengan total keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli maupun menjual pil jenis Trihexyphenidyl Terdakwa tidak memakai resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa mengenal pil jenis Trihexyphenidyl kurang lebih sejak tahun 2020;
- Bahwa barang bukti 1400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexiphenidyl adalah benar yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 01792/NOF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menerangkan jika barang bukti yang diterima dari Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin benar mengandung Trihexyphenidyl Hcl yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas satresnarkoba melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa di Jl. Sunan giri, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih Kota probolinggo pada hari Senin 04 April 2024 sekitar pukul 20.50 Wib terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu (berkas perkara lain), saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada teman Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu yang di ketahui bernama sdr. Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosid (Berkas terpisah) dan di lakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Mohammad Rosid di temukan 55 (lima puluh lima) butir Pil trihexyphenidyl, Pil tersebut menurut keterangan Sdr. Mohammad Rosid ia dapatkan atau beli dari Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin;

- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo di temukan barang bukti berupa pil jenis Trihexyphenidyl sejumlah 14 (empat belas) box atau 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl;
- Bawa pada waktu petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang mana ada seseorang yang bernama Mohammad Rosid itu adalah teman Terdakwa dan sedang menunggu Terdakwa untuk membeli 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;
- Bawa saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu sudah 4 (empat) kali;
- Bawa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu per 100 butir dengan harga Rp160.000, 00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa terakhir Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Mohammad Rosid itu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 2 box pil Trihexyphenidyl di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl sendirian;
- Bawa awal mula pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dating Mohammad Rosid kerumah berencana mengambil 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl, setelah itu kami sempat mengobrol sekitar pukul 20.25 Wib, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Mohammad Rosid untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan keluar sebentar dan Terdakwa berangkat dengan jalan kaki sekitar pukul 20.50 Wib pada saat tiba di dekat pasar di Jalan Sunan Giri Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tiba-tiba datang beberapa petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota menangkap Terdakwa dan menggeledah yang ditemukan sabu, sekitar pukul 21.30 Wib dilakukan penggeledahan ke rumah di Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang mana pada saat di rumah ada teman Terdakwa bernama sdr. Mohammad Rosid dan ditemukan 55 (lima puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl pada saku celana Mohammad Rosid dan pada saat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan lagi di temukan 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl yang berada di dalam almari di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Mohammad Rosid beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl itu dari teman yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi dengan jumlah 50 (lima puluh) box pil jenis Trihexyphenidyl dan habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi dengan jumlah 50 (lima puluh) box pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari pembelian kedua dari Rudi dengan harga per boxnya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi sebanyak 100 (seratus) box dengan total harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) box pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi itu pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib selepas Terdakwa pulang kerja di dalam gang Jalan Raya Bromo Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sistem pembayaran pada saat Terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl kepada Rudi dengan cara setoran dikemudian hari yang mana jika pil jenis Trihexyphenidyl sudah habis terjual;
- Bahwa dalam menjual pil jenis Trihexyphenidyl kepada teman dengan harga per satu boxnya Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjual 100 (seratus) box pil jenis Trihexyphenidyl dikarenakan teman-teman Terdakwa belum membayar;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual 100 (seratus) box pil jenis Trihexyphenidyl apabila teman-teman membayar semua itu sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu boxnya dengan total keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 01792/NOF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menerangkan jika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diterima dari Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin benar mengandung Trihexyphenidyl Hcl yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang undang Republic Indonesia No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berawal dari petugas satresnarkoba melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa di Jl. Sunan giri, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih Kota probolinggo pada hari Senin 04 April 2024 sekitar pukul 20.50 Wib terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu (berkas perkara lain), saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada teman Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu yang di ketahui bernama sdr. Mohammad Rosid (Berkas terpisah) dan di lakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Mohammad Rosid di temukan 55 (lima puluh lima) butir Pil trihexyphenidyl, Pil tersebut menurut keterangan Sdr. Mohammad Rosid ia dapatkan atau beli dari Terdakwa Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo di temukan barang bukti berupa pil jenis Trihexyphenidyl sejumlah 14 (empat belas) box atau 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa pada waktu petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang mana ada seseorang yang bernama Mohammad Rosid itu adalah teman Terdakwa dan sedang menunggu Terdakwa untuk membeli 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Mohammad Rosid itu per 100 butir dengan harga Rp.160.000, 00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada sdr. Mohammad Rosid itu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 200 (dua ratus) butir atau 2 box pil Trihexyphenidyl di rumah Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa awal mula pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib datang sdr. Mohammad Rosid kerumah Terdakwa berencana mengambil 300 (tiga ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl, setelah itu sdr. Mohammad Rosid dan Terdakwa sempat mengobrol sekitar pukul 20.25 Wib, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Mohammad Rosid untuk menunggu di rumah karena Terdakwa akan keluar sebentar dan Terdakwa berangkat dengan jalan kaki sekitar pukul 20.50 Wib pada saat tiba di dekat pasar di Jalan Sunan Giri Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tiba-tiba datang beberapa petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota menangkap Terdakwa dan menggeledah yang ditemukan sabu, sekitar pukul 21.30 Wib dilakukan penggeledahan ke rumah di Jalan Sunan Kudus Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang mana pada saat di rumah ada teman Terdakwa bernama sdr. Mohammad Rosid dan ditemukan 55 (lima puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl pada saku celana Mohammad Rosid dan pada saat dilakukan penggeledahan lagi di temukan 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl yang berada di dalam almari di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Mohammad Rosid beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl itu dari teman yang bernama Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi dengan jumlah 50 (lima puluh) box pil jenis Trihexyphenidyl dan habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi dengan jumlah 50 (lima puluh) box pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari pembelian kedua dari Rudi dengan harga per boxnya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexyphenidyl dari Rudi sebanyak 100 (seratus) box dengan total harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) box pil jenis Trihexyphenidyl dari Rudi itu pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib selepas Terdakwa pulang kerja di dalam gang Jalan Raya Bromo Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran pada saat Terdakwa membeli pil jenis Trihexyphenidyl kepada Rudi dengan cara setoran dikemudian hari yang mana jika pil jenis Trihexiphenidyl sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa dalam menjual pil jenis Trihexyphenidyl kepada teman dengan harga per satu boxnya Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjual 100 (seratus) box pil jenis Trihexiphenidyl dikarenakan teman-teman Terdakwa belum membayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual 100 (seratus) box pil jenis Trihexiphenidyl apabila teman-teman membayar semua itu sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu boxnya dengan total keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil trihexipenidyl;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual pil trihexipenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotek;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 01792/NOF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menerangkan jika barang bukti yang diterima dari Nur Rahmad Sholeh Bin Satumin benar mengandung Trihexyphenidyl Hcl yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas diketahui bahwa pil trihexipenidyl termasuk dalam daftar obat keras yang merupakan tablet dengan bahan aktif Trihexipenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Dimana di dalam pasal tersebut terdapat kata penghubung "atau". Terhadap kata penghubung "atau" tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "atau" adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan);

Menimbang, bahwa term "atau" yang ditafsirkan secara eksklusif artinya memerlukan pilihan antara item-item yang dihubungkan. Dimana di dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu: pilihan pertama dapat berupa pidana penjara atau pilihan kedua dapat berupa pidana denda;

Menimbang, terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memilih untuk menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya oleh karena itu, terhadap pilihan pidana berupa "denda" yang terdapat pada Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Majelis Hakim akan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan pelaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejadian. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara izin edar farmasi dari tahun 2021 keluar penjara tahun 2022

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA NUR RAHMAD SHOLEH Bin SATUMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Praktik Kefarmasian, Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.400 (seribu empat ratus) butir pil jenis Trihexyphenidyl

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum, Dany Agustinus, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)